



PUTUSAN
Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SINAR GALAXY, yang diwakili oleh Agusta Murphy Tarigan, S.E. dan Rudi Indro, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur PT Sinar Galaxy, berkedudukan di Jalan Kertajaya Indah Timur, Nomor 33, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rini Febrinawati, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fiorentino & Gianinna, beralamat di Jalan Raya Perjuangan 88, Blok CF-CG, Kompleks Graha Kencana, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Kreditor Lain);

T e r h a d a p

- 1. ROCHMAD HERDITO, S.H.**, Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit), bertempat tinggal di Apartemen Gunawangsa MERR, Unit B-1125, Jalan Kedung Baruk, Nomor 96, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, dan/atau *Green Sarpa Residence*, Kaveling D7, Jalan Sarpa I, RT 008, RW 001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- 2. WAHID BUDIMAN, S.Hi.**, Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit), bertempat tinggal di Perum Beringin Indah Jalan Mahoni, Blok D-IV/02, Kelurahan Beringin, Kecamatan

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan/atau Pamedaran, RT 003, RW 005, Kelurahan Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah;

3. **ARTHUR FREDERICK CLIFFERSON KAAT, S.H., M.H.**, Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan Ikan Belanak, Nomor 1, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
4. **AKHMAD YUDHI, S.H., M.H.**, Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan HM Sun'an 26, RT 02, RW 02, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
5. **ANA HUSADANI, S.H.**, Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan Pucang Gede Raya, Nomor 9, Perumnas Pucang Gading, Batur Sari, RT 11, RW 13, Mranggen, Demak,
6. **ANASTASIUS WAHYU PRIYO UTOMO, S.H., M.H.**, Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah XXXIII, Nomor 18, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Roy Coastrio, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Roy Coastrio & Partners, beralamat di Jalan Barata Jaya XX, Nomor 46, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024;
7. **ATIKA ASHIBLIE, S.H.**, bertempat tinggal di Ry. Kertajaya Indah Nomor 117 (O-221), RT 001, RW 005, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudha Prasetya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yudha Prasetya & Partners,

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Graha Pena, Lantai 15, Ruang 1503, Jalan Ahmad Yani 88, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III dan IV, Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nilai tagihan Penggugat adalah sebesar Rp77.814.124.932,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - 2.1. Nilai tagihan pokok sebesar Rp47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah),
 - 2.2. Bunga moratorium 6%/tahun sebesar Rp29.904.124.932,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah),adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa nilai tagihan Penggugat sebesar Rp47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) yang termuat dan tertulis dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 7 Oktober 2022 dan Berita Acara Rapat Verifikasi Dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) tanggal 19

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya (*null and void*);

4. Menyatakan secara hukum bahwa Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 7 Oktober 2022 dan Berita Acara Rapat Verifikasi Dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) tanggal 19 Mei 2022 sepanjang memuat nilai tagihan Penggugat sebesar Rp47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan secara hukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mencoret nilai tagihan Penggugat sebesar Rp47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) yang termuat dan tertulis dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 7 Oktober 2022 dan Berita Acara Rapat Verifikasi Dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) tanggal 19 Mei 2022;
6. Memerintahkan secara hukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk memperbaiki nilai tagihan Penggugat sebesar Rp77.814.124.932,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - 6.1. Nilai tagihan pokok sebesar Rp47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah),
 - 6.2. Bunga moratorium 6%/tahun sebesar Rp29.904.124.932,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah),dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 7 Oktober 2022 dan Berita Acara Rapat Verifikasi Dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) tanggal 19 Mei 2022;
7. Memerintahkan secara hukum kepada Hakim Pengawas dalam perkara *a quo* untuk mengawasi proses pencoretan nilai tagihan Penggugat sebesar Rp47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepuluh juta rupiah) yang termuat dan tertulis dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 7 Oktober 2022 dan Berita Acara Rapat Verifikasi Dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) tanggal 19 Mei 2022;

8. Memerintahkan secara hukum kepada Hakim Pengawas dalam perkara *a quo* untuk mengawasi proses perbaikan nilai tagihan Penggugat sebesar Rp77.814.124.932,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 7 Oktober 2022 dan Berita Acara Rapat Verifikasi Dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) tanggal 19 Mei 2022;
9. Memerintahkan secara hukum kepada Hakim Pengawas, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* untuk tidak melaksanakan segala rapat-rapat kreditor sepanjang terkait dan berhubungan dengan perhitungan suara berdasarkan Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 7 Oktober 2022 dan Berita Acara Rapat Verifikasi Dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Memerintahkan secara hukum kepada Hakim Pengawas, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi seluruh isi dari putusan hakim dalam perkara *in litis*;
11. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat mohon *verzet* atau kasasi atau peninjauan kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng;

Atau, apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka untuk dan demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan Undang Undang Dasar 1945, serta semangat penegakan hukum dalam

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

era reformasi hukum, mohon dapat diberikan putusan hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., tanggal 11 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nilai tagihan Penggugat adalah sebesar Rp77.814.124.932,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - 1) Nilai tagihan pokok sebesar Rp47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah),
 - 2) Bunga moratorium 6%/tahun sebesar Rp29.904.124.932,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah),adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa nilai tagihan Penggugat sebesar Rp47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) yang termuat dan tertulis dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 7 Oktober 2022 dan Berita Acara Rapat Verifikasi Dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) tanggal 19 Mei 2022 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya (*null and void*);
4. Menyatakan secara hukum bahwa Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 7 Oktober 2022 dan Berita Acara Rapat Verifikasi Dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) tanggal 19 Mei 2022 sepanjang memuat nilai tagihan Penggugat sebesar Rp47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



mengikat dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan secara hukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mencoret nilai tagihan Penggugat sebesar Rp47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) yang termuat dan tertulis dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 7 Oktober 2022 dan Berita Acara Rapat Verifikasi Dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) tanggal 19 Mei 2022;
6. Memerintahkan secara hukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk memperbaiki nilai tagihan Penggugat sebesar Rp77.814.124.932,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - 1) Nilai tagihan pokok sebesar Rp47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah),
 - 2) Bunga moratorium 6%/tahun sebesar Rp29.904.124.932,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah),dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 7 Oktober 2022 dan Berita Acara Rapat Verifikasi Dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) tanggal 19 Mei 2022;
7. Memerintahkan secara hukum kepada Hakim Pengawas dalam perkara *a quo* untuk mengawasi proses pencoretan nilai tagihan Penggugat sebesar Rp47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) yang termuat dan tertulis dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 7 Oktober 2022 dan Berita Acara Rapat Verifikasi Dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) tanggal 19 Mei 2022;
8. Memerintahkan secara hukum kepada Hakim Pengawas dalam perkara *a quo* untuk mengawasi proses perbaikan nilai tagihan Penggugat sebesar Rp77.814.124.932,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 7 Oktober 2022 dan Berita Acara Rapat Verifikasi Dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) tanggal 19 Mei 2022;

9. Memerintahkan secara hukum kepada Hakim Pengawas, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* untuk tidak melaksanakan segala rapat-rapat kreditor sepanjang terkait dan berhubungan dengan perhitungan suara berdasarkan Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 7 Oktober 2022 dan Berita Acara Rapat Verifikasi Dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Memerintahkan secara hukum kepada Hakim Pengawas, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi seluruh isi dari putusan hakim dalam perkara *in litis*;
11. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat mohon *verzet* atau kasasi atau peninjauan kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
12. Membebankan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan gugatan lain-lain ini kepada harta pailit PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) yaitu sebesar Rp2.629.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1388 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 21 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Sinar Galaxy tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1388 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 21 Desember 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta PK/G.Lain2/2024/PN Niaga Surabaya., *juncto* Nomor 1388 K/Pdt.Sus-Pailit/2023., *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus.G.Lain2/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima pada tanggal 16 Juli 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim yang nyata dan *novum* (bukti baru) yang bersifat menentukan berupa:

1. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 277 K/Pid/2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 782/PID/2023/PT SBY., tanggal 21 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Sby., tanggal 24 Mei 2023;
2. Surat Konfirmasi tanggal 14 April 2018;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1388 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tertanggal 21 Desember 2023;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas;
3. Menyatakan batal dan tidak berlaku Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 27/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., tanggal 11 September 2023;
4. Memerintahkan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali untuk hanya menerima tagihan dari Termohon Peninjauan Kembali VII dengan jumlah sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah);
5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima pada tanggal 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 16 Juli 2024 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 Agustus 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

- Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali merupakan salah satu kreditor dari PT Alam Galaxy yang telah dinyatakan pailit yang sebelumnya dari debitur PKPU, maka berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, tanggal 15 Desember 2021 butir (3.20) dan (3.21), sehingga permohonan peninjauan kembali secara formil tidak dapat diterima;
- Bahwa *novum* berupa Putusan Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 277 K/Pid/2024 dan Surat Konfirmasi tanggal 14 April 2018, tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena bukti baru(*novum*) tidak ada berita acara penyempahan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru (*novum*);
- Bahwa tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa keabsahan tagihan sejumlah Rp77.814.124.932,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) telah didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Perkara Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi-Prosedur/2021/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 594 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023, yang terdiri dari nilai tagihan pokok sejumlah Rp47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan bunga moratorium (6% per tahun) sebesar Rp29.904.124.932,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) didasarkan putusan pengadilan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut serta dikuatkan Putusan Kasasi Nomor 1388 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 21 Desember 2023, maka alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT SINAR GALAXY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SINAR GALAXY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Dr. H. Abdul Manaf, M.H., dan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

ttd./

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp9.984.000,00
- Jumlah Rp10.000.000,00

**Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS**

H AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., MHum
NIP. 1962 1220 1986 121 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)